

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM SOSIAL
OLEH LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3)
DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DI LUBUK ALUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Program Studi
Ilmu Administrasi Negara Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Adminidtrasi Publik*



Oleh

DILA ANTARI

16042005

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2020

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Kebijakan Program Sosial Oleh
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
(LK3) Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (KDRT) Di Lubuk Alung
Kabupaten Padang Pariaman

Nama : Dila Antari

NIM/TM : 16042005/2016


Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 22 September 2020

Disetujui oleh,
Pembimbing



Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si
NIP. 19630617 198903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang



Pada hari Selasa, 22 September 2020 Pukul 10.00 WIB s/d 11.00 WIB

**Implementasi Kebijakan Program Sosial Oleh Konsultasi Kesejahteraan
Keluarga (LK3) Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(KDRT) Di Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman**


Nama : Dila Antari
NIM/TM : 16042005/ 2016
Program Studi : Ilmu /Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 22 September 2020

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si	1. 
Anggota	Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D	2. 
Anggota	Rahmadani Yusran, S.Sos, M.Si	3. 

Mengesahkan
Dekan FIS UNP



Dr. Siti Fatimah, M. Pd., M.Hum.
NIP.19610218 198403 2 001

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dila Antari
NIM/TM : 16042005/ 2016
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Program Sosial Oleh Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman”** adalah benar dan merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 22 September 2020

Saya yang menyatakan,



Dila Antari
Dila Antari

NIM. 16042005

ABSTRAK

DILA ANTARI/ 16042005 : Implementasi Kebijakan Program Sosial Oleh Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman

Penelitian ini bertitik tolak dengan Implementasi Kebijakan Program Sosial oleh Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dalam Menangani Kasus KDRT di Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman adalah Dinas Sosial sudah melakukan sosialisasi dan penyuluhan ke masyarakat Kabupaten Padang Pariaman khususnya di Lubuk Alung, dengan cara datang perkecamatan untuk memberitahu mengenai Program Sosial LK3 dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga. Sosialisasi ini juga diikuti oleh Camat, Kapolsek, Wali Nagari, Wali Korong dan perangkat desa lainnya. Tujuan dalam penelitian ini, yaitu (1) mendeskripsikan Implementasi Program Sosial oleh LK3 dalam menangani Kasus KDRT di Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman. (2) Mengidentifikasi Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Sosial oleh LK3 dalam menangani Kasus KDRT di Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman. Data dalam penelitian ini didapatkan dari wawancara, dan studi dokumentasi. Informan penelitian adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Ketua LK3 Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, Wali Nagari, Wali Korong, Ninik Mamak, dan Masyarakat Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Sosial P3A Kabupaten Padang Pariaman dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) di Lubuk Alung dapat disimpulkan yaitu: *Pertama*, Implementasi Program Sosial oleh LK3 dalam menangani Kasus KDRT di Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Dinas Sosial P3A belum terlaksana dengan baik yang mana dapat dilihat dari tujuan Program Sosial LK3 dalam menangani kasus KDRT di Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman belum bisa dikatakan sudah tercapainya, sesuai dengan tahapan operasional implementasi kebijakan yaitu ada 3 penilaian, (1) interpretasi, (2) pengorganisasian, (3) Implikasi/penerapan kepada masyarakat guna untuk mencapai suatu tujuan program sosial LK3 dalam menangani kasus KDRT di Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman. *Kedua*, Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Sosial oleh LK3 dalam menangani kasus KDRT di Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari empat faktor yang mempengaruhi implementasi program sosial LK3 dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Kata Kunci: Implementasi, Faktor-faktor Implementasi, LK3

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Implementasi Kebijakan Program Sosial Oleh Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman”** Dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terima kasih untuk pihak-pihak yang secara integratif memiliki andil dalam penyelesaian skripsi ini :

1. Ibu Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
2. Bapak Aldri Frinaldi S.H, M.Hum, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
3. Bapak Drs. Karjuni DT. Maani, M.Si selaku dosen Pembimbing Skripsi
4. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, Msi., Ph.D dan Bapak Rahmadani Yusran, S.Sos, M.Si selaku dosen penguji skripsi
5. Bapak dan Ibuk Dosen staf pengajar pada jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
6. Staf karyawan/karyawati kepastakaan dan staf administrasi jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

7. Bapak Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman yang telah memberikan izin untuk penelitian ini
8. Staf bidang kesejahteraan sosial yang telah membantu dalam proses pengumpulan data dan pelaksanaan penelitian
9. Staf Karyawan/Karyawati Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10. Bapak Rahmat Tk Sulaiman, S.Sos, MM Ketua LK3 Kabupaten Padang Pariaman yang telah membantu dalam proses pengumpulan data dan pelaksanaan penelitian
11. Bapak/Ibuk Pekerja Sosial LK3 Kabupaten Padang Pariaman yang telah memberikan izin pengumpulan data dan penelitian
12. Teristimewa kepada kedua orang tua yaitu ayahanda dan ibunda yang telah memberikan doa, dorongan serta semangat untuk terus menjadi anak yang berguna dan berprestasi serta selalu memberi semangat untuk dapat menyelesaikan penelitian ini
13. Terima kasih tak terhingga kepada teman terbaik Intan Elmayu Putri, Mesy Putri Hilahi, Ranty Hafiah yang telah membantu dan memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini yang sama sama berjuang S.AP
14. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Negeri Padang terima kasih untuk setiap ide, masukan dan dorongan dalam penyelesaian penelitian ini.

Penulis sadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna sehingga sangat membutuhkan kritik dan saran yang konstruktif dan relevan agar skripsi ini

bisa menjadi layak. Sebelumnya penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat yang positif untuk para pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Padang, 30 Agustus 2020

Penulis

Dila Antari

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi, Batasan, Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	
1. Konsep Kebijakan Publik.....	13
2. Konsep Implementasi Kebijakan Program.....	15
3. Konsep Program Sosia LK3.....	26
B. Penelitian Terdahulu	27
C. Kerangka Konseptual.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Informan Penelitian.....	34
D. Jenis Dan Sumber Data	36

E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Uji Keabsahan Data.....	39
G. Teknik Analisis Data.....	40

BAB IV HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum.....	42
1. Gambaran Umum Dinas Sosial P3A.....	42
2. Gambaran Umum LK3 di Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.....	52
B. Temuan Khusus.....	55
1. Implementasi Program Sosial LK3 dalam Menangani Kasus KDRT di Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.	55
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Sosial LK3 dalam Menangani Kasus KDRT di Lubuk Alung Kabupaten Padang.	65
C. Pembahasan.....	84
1. Implementasi Program Sosial LK3 dalam Menangani Kasus KDRT di Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman	84
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Sosial LK3 dalam Menangani Kasus KDRT di Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.....	88

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan96

B. Saran..... 100

DAFTAR PUSTAKA..... 101

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.	30
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial P3A.	45

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian.....	35
Tabel 4.1 Data Masyarakat Bekonsultasi ke LK3 Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2019.....	61
Tabel 4.2 Data Masyarakat Pengaduan ke LK3 Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman	64

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan kelompok primer yang paling penting di dalam masyarakat. Keluarga merupakan sebuah group yang terbentuk dari perhubungan laki-laki dan wanita, perhubungan mana sedikit banyak berlangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak. Jadi keluarga dalam bentuk murni merupakan satu kesatuan sosial yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak yang belum dewasa. Satuan ini mempunyai sifat-sifat tertentu yang sama, dimana saja dalam satuan masyarakat manusia. (Abu Ahmadi,2009)

Sesuai dengan pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyatakan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

Keluarga adalah suatu kesatuan yang diikat oleh hubungan darah antara satu dengan lainnya. Berdasarkan hubungan sosial, keluarga adalah suatu kesatuan yang diikat oleh adanya saling berhubungan atau interaksi dan saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya, walaupun di antara mereka tidak terdapat hubungan darah. (Djamarah, 2014:3)

Keluarga menjalankan peranannya sebagai suatu sistem sosial yang dapat membentuk karakter serta moral seorang anak. Keluarga tidak hanya sebuah wadah tempat berkumpulnya ayah, ibu, dan anak. Sebuah keluarga sesungguhnya lebih dari itu. Keluarga merupakan tempat ternyaman bagi

anak. Berawal dari keluarga segala sesuatu berkembang. Kemampuan untuk bersosialisasi, mengaktualisasikan diri, berpendapat, hingga perilaku yang menyimpang.

Ada keluarga yang dapat menyelesaikan konflik secara sehat dan baik, dengan tidak mengedepankan ego masing-masing, saling terbuka dan mau mendengarkan saran maupun kritik, sehingga masalah atau konflik yang muncul dapat dijadikan pembelajaran dan penguatan hubungan antar anggota keluarga. Akan tetapi, ada keluarga yang memilih jalan kekerasan dan pemaksaan kehendak dalam penyelesaian masalah. Terkadang muncul perilaku seperti menyerang, memaksa, mengancam atau melakukan kekerasan fisik. Perilaku seperti ini dapat dikategorikan sebagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Biasanya anggota yang mempunyai wewenang lebih besar atas anggota keluarga lainnya lah yang melakukan tindak kekerasan ataupun pemaksaan. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya ini lah yang disebut Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). (Fauziyya, 2014).

Semakin maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah sebuah fenomena yang memperihatinkan. Dari berbagai data statistik, jumlah angka KDRT semakin meningkat. Banyak upaya yang dilakukan untuk menekan angka KDRT, akan tetapi banyak kendala yang menghambat usaha pencegahan dan penanganan KDRT(Fauziyya, 2014).

Menurut data Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) dari Komnas Perempuan (www.komnasperempuan.go.id) menunjukkan angka kekerasan terhadap perempuan dari tahun ke tahun mengalami

peningkatan dengan kekerasan personal terhadap istri yang paling tinggi. Pada Tahun 2017 tercatat 348,446 kasus, pada tahun 2018 tercatat 406,178 kasus, data terbaru tahun 2019 sebanyak 431,471 kasus. Bentuk KDRT yang kerap terjadi adalah pemukulan, penganiayaan, penyekapan, penelantaran, penyiksaan, bahkan tak jarang menyebabkan kematian.

Undang-undang Hukum Pidana Pasal 1 nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT dan seharusnya berfungsi sebagai penekan angka KDRT, karena merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum sebagaimana yang telah diatur didalamnya pelaku kekerasan akan mendapat ancaman hukum. Namun bukti dilapangan Undang-Undang tersebut kurang dapat melindungi perempuan. Dalam prakteknya, para penegak hukum seringkali tidak responsif terhadap masalah ini karena dianggap sebagai masalah privat. Fokus dari Undang-Undang PKDRT ini adalah kepada upaya pencegahan, perlindungan, dan pemulihan korban KDRT.

Disamping usaha pencegahan, usaha penanggulangan juga tidak kalah penting. Korban KDRT juga perlu penanganan yang tepat untuk mengembalikan kondisi psikologis dan sosial kehidupannya di masyarakat. Kekerasan yang dialami oleh istri mengakibatkan tekanan-tekanan psikologis, dimana seorang istri juga mempunyai hak untuk hidup layak dalam keluarga. Untuk itu istri korban KDRT perlu untuk dibina dan diarahkan guna meningkatkan kondisi mental psikologis dan kepercayaan diri agar mampu meningkatkan semangat hidup serta mampu menyesuaikan dengan norma-norma kehidupan dalam masyarakat agar

mampu mewujudkan sebuah kemandirian sehingga dapat mampu meningkatkan kualitas kehidupan.

Dalam upaya pencegahan, perlindungan, dan pemulihan korban KDRT, beberapa pihak seperti pekerja sosial, advokat, lembaga sosial, harus bekerja sama dalam mewujudkan tujuan penghapusan KDRT. Melalui Peraturan Menteri Sosial pada tahun 2010 mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 84 Tahun 2010 mengenai Program Sosial Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) merupakan salah satu wahana penanganan masalah sosial psikologis keluarga yang mengedepankan pendekatan pekerjaan sosial dalam proses pelayanannya dan dukungan dari disiplin ilmu yang terkait. Pelayanan yang diberikan oleh LK3 antara lain pemberian informasi, konsultasi, konseling, advokasi secara profesional, serta merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalah secara lebih intensif. Sejalan dengan makin kompleknya permasalahan keluarga ini, maka diperlukan mekanisme penanganan masalah yang lebih dekat dengan kelompok sasaran. (Samsudin, 2019)

Pada tahun 2010 jumlah LK3 sebanyak 485 tersebar diseluruh Dinas Sosial/Instansi Kabupaten/Kota dan 66 LK3 berbasis masyarakat yang tersebar di 28 Provinsi. Persiapan dalam pengembangan LK3 ini menjadi perhatian khusus, mengingat strategi LK3 dalam membantu manangani masalah sosial psikologis keluarga. Pengembangan LK3 ini mencakup

sarana prasarana, sumber daya manusia dan komitmen pemerintah pusat (Samsudin, 2019).

(Kementerian Sosial) maupun pemerintah daerah dalam menunjang keberlanjutan program ini. Pengembangan LK3 Kabupaten/Kota maupun LK3 berbasis masyarakat diharapkan dapat menjadi media dalam penanganan masalah sosial psikologis keluarga yang semakin meningkat baik kualitas maupun kompleksitasnya. (Nasserie, 2004)

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah lembaga atau organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, perlindungan, pendampingan dan pemberdayaan keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang mampu memecahkan masalahnya.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melakukan inovasi baru dalam pemberian layanan konseling keluarga bagi masyarakat dengan membuat kebijakan yang dinamai program Sosial Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3). Program LK3 ini dicanangkan sejak tahun 2010 melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 84 Tahun 2010 tentang Program Sosial Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga. Program ini bertujuan membantu meningkatkan kemampuan individu, keluarga, masyarakat dalam mengatasi permasalahan sosial. Selain itu juga memelihara dan memperkuat kehidupan keluarga yang harmonis agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara optimal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 Bab I Pasal 2 menjelaskan :

LK3 bertujuan untuk:

- a. Mengatasi masalah Psikososial Keluarga
- b. Memulihkan kondisi Psikososial keluarga
- c. Meningkatkan kesejahteraan keluarga
- d. Memperkuat ketahanan keluarga

Merupakan bentuk kepedulian terhadap permasalahan yang ada di dalam keluarga. Program ini menjadi penting untuk mengatasi persoalan keluarga yang bermasalah sosial psikologis seperti, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Perceraian, masalah ekonomi, anak terlantar, lanjut usia, narkoba dan masalah sosial lainnya, kesemuanya permasalahan ini dapat diselesaikan dengan merujuk ke lembaga yang relevan dalam menyelesaikan masalahnya.

Dinas Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia, mengklasifikasikan keluarga bermasalah sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Upaya yang telah dilakukan pemerintah saat ini untuk mengatasi permasalahan tingginya kasus keluarga-keluarga bermasalah salah satunya adalah dengan membentuk badan-badan yang secara khusus bertujuan untuk meminimalisir bahkan mengatasi permasalahan tersebut. LK3 atau Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga merupakan salah satu lembaga sosial yang menangani permasalahan dalam keluarga.

Namun kenyataannya, walaupun Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) sudah didirikan tetapi keluarga jarang menggunakan layanan fasilitas tersebut untuk konsultasi atau memecahkan sebuah masalah yang terjadi pada keluarga. Mereka bisa dikatakan tidak paham dan tidak mengerti tentang apa tujuan dan manfaat dari LK3 tersebut.

Dari hasil survey dan pengambilan data yang peneliti lakukan, dalam pelaksanaan program sosial Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) di Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, masih terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaannya salah satunya adalah masih tingginya angka perceraian dan KDRT di daerah Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, dimana data yang didapat menunjukkan bahwa angka perceraian di Lubuk Alung tahun 2019 sebanyak 12 orang, dan KDRT 16 keluarga, sehingga tercatat 28 permasalahan yang tercatat. Sementara keluarga yang konsul tercatat sebanyak 25 orang. Seharusnya angka konsul ke LK3 ini harus lebih tinggi dibandingkan dengan data yang tercatat. Hal ini membuktikan masih kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap Program Sosial Oleh Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) di Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.

Sebagaimana wawancara dengan bapak Armayedi Tanjung selaku sekretaris LK3 di Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman yang mengatakan bahwa :

“...untuk tahun ke tahun jumlah keluarga yang ingin berkonsultasi kurva nya naik turun, tidak terlalu banyak masyarakat yang ingin berkonsultasi ke lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) ini.

Jadi dari wawancara tersebut diketahui bahwa jumlah keluarga dari tahun ke tahun kurva statistiknya naik turun, tidak terjadi adanya peningkatan tiap tahun ke tahun, dan masyarakat yang ingin berkonsultasi pun juga tidak terlalu banyak.

Selain itu yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan Program Sosial Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yaitu kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat, sehingga masih banyak masyarakat kurang mengetahui Program Sosial Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang masyarakat yaitu ibu Asmawati yang merupakan masyarakat Lubuk Alung di Kabupaten Padang Pariaman mengatakan bahwa :

“...saya tidak pernah mendengar Program Sosial Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) tersebut, dan selama ini tidak ada di beritahu sama bapak Rahmatnya sendiri padahal rumah kita berhadapan.” (wawancara 17 januari 2020)

Sama halnya dengan ibu Ayu yang mengatakan bahwa :

“...saya baru tahu bahwa adanya Program Sosial Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) ini, saya sama sekali tidak mengetahuinya padahal di samping rumah saya ada kasus keluarga, Nita namanya suaminya di penjara tetapi suaminya nikah lagi sedangkan istri pertamanya minta cerai tetapi si suami tidak mau menceraikan dan nafkah juga tidak diberi, dan si suami juga sering melakukan kekerasan kepada istrinya, dan sedangkan keluarga pihak istri untuk menyuruh nikah lagi, bagaimana mau nikah lagi si suaminya tidak mau untuk menceraikan istri pertamanya kan kasian pula kita jadinya” (wawancara 18 januari 2020)

Dari wawancara masyarakat sekitar Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman dapat kita lihat bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh

pemerintah masih kurang optimal dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang Program Sosial Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dalam menangani kasus KDRT ini. Peran serta partisipasi masyarakat untuk mensukseskan Program Sosial Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dalam menangani kasus KDRT masih rendah. Masih ada masyarakat yang tidak ingin berkunjung untuk berkonsultasi ke lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3). Dan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah juga berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat, Mereka bisa dikatakan tidak paham dan tidak mengerti tentang apa tujuan dan manfaat dari LK3 tersebut. Dan disini peran pemerintah sangat di butuhkan agar pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat setempat lebih mengetahui apa itu Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dalam menangani kasus KDRT dan apa kegunaan dan tujuannya pemerintah untuk membuat program sosial Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga. Agar masyarakat setempat itu paham apa tujuan dan manfaat dari program sosial LK3 ini. Dan dari hasil wawancara tersebut juga terlihat bahwa kesadaran dan partisipasi masyarakat menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan program sosial lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dalam menangani kasus KDRT di Lubuk Alung. Oleh karena itu, sosialisasi harus selalu dilakukan supaya terciptanya partisipasi dari masyarakat terhadap program tersebut. Dan pelaksanaan dalam menjalankan Program Sosial LK3 masih belum maksimal karena masih ada pekerja sosial LK3 yang belum menyelesaikan permasalahan

yang diajukan masyarakat, dan ini terlihat masih belum tuntasnya pekerja sosial LK3 dalam menangani kasus KDRT yang di alami oleh masyarakat.

Berdasarkan pernyataan tersebut perlu di lihat kembali sejauh mana Program Sosial Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dalam menangani kasus KDRT dapat efektif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga masyarakat, serta sudah berjalan baik atau tidak pelaksanaanya hingga saat ini. Oleh dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Implementasi Kebijakan Program Sosial Oleh Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.”*

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Sosialisasi Pemerintah kepada masyarakat sehingga masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui mengenai program Sosial oleh Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dalam menangani kasus KDRT di Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman
2. Kurangnya kunjungan masyarakat terhadap program Sosial Oleh Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Dalam menangani kasus KDRT di Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman
3. Program Sosial Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) masih kurang efektif dalam menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Padang Pariaman

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan masalah lebih terfokus dari penelitian ini, maka penelitian ini di batasi pada “Implementasi Program Sosial Oleh Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.”

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Program Sosial oleh LK3 dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman?
2. Apa Saja Faktor-Faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Sosial oleh LK3 dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah :

1. Mendeskripsikan Implementasi Program Sosial Oleh Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.
2. mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Sosial Oleh Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.

F. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan berguna sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu Pengetahuan Ilmu Administrasi Negara khususnya di bidang Kebijakan Publik

2. Manfaat Praktis

Bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman, Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dalam meningkatkan pelaksanaan program sosial LK3 dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.